



PUTUSAN

Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Julianto Bin Kasturin (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seng 53-A RT.03 RW.02 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengamen);

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO BIN KASTURI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **JULIANTO BIN KASTURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme C21-Y warna hitam dan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JULIANTO BIN KASTURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menuju kerumah saksi MOCH. BAGAS FIRMANSYAH yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah saksi tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam yang berada diatas kasur dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung dibawa oleh terdakwa pulang ke Jl. Seng 53-A RT.03 RW.02 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke jalan Ngaglik Surabaya dan menjual Handphone tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH. BAGAS FIRMANSYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Bagas Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bawa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya;
- Bawa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam, milik saksi;
- Bawa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam berada di atas kasur;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 malam hari saksi menaruh Handphone tersebut diatas kasur dengan posisi diatas kepala saksi, kemudian saksi tidur. Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.30, saksi bangun dan melihat Handphone milik saksi tidak ada (hilang). Setelah itu sekitar jam 06.00 WIB saksi memberitahu paman saksi tentang Handphone milik

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang hilang, lalu sekitar jam 15.00 WIB, paman saksi (Saiful Bahri) meminta tolong tetangga untuk melihat CCTV dan dari hasil CCTV pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi mencurigai Julianto, kemudian paman saksi (Saiful Bahri) mencari Julianto ke rumahnya namun Julianto tidak pulang kerumah;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Saiful Bahri, dibacakan sesuai BAP tertanggal 27 April 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bawa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya;
- Bawa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam, milik saksi Moch. Bagas Firmansyah;
- Bawa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam berada di atas kasur saksi Moch. Bagas Firmansyah;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 malam hari saksi Moch. Bagas Firmansyah menaruh Handphone tersebut diatas kasur dengan posisi diatas kepala saksi, kemudian saksi Moch. Bagas Firmansyah tidur. Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.30, saksi Moch. Bagas Firmansyah bangun dan melihat Handphone milik saksi Moch. Bagas Firmansyah tidak ada (hilang). Setelah itu sekitar jam 06.00 WIB saksi Moch. Bagas Firmansyah memberitahu saksi tentang Handphone milik saksi Moch.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Firmansyah yang hilang, lalu sekitar jam 15.00 WIB, saksi meminta tolong tetangga untuk melihat CCTV dan dari hasil CCTV pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Moch. Bagas Firmansyah mencurigai Julianito, kemudian saksi mencari Julianito ke rumahnya namun Julianito tidak pulang kerumah;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Bagas Firmansyah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya;
- Bawa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam, milik saksi Moch. Bagas Firmansyah;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa menuju kerumah saksi Moch. Bagas Firmansyah yang pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam yang berada diatas kasur dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung dibawa oleh terdakwa pulang ke Jl. Seng 53-A RT.03 RW.02 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke jalan Ngaglik Surabaya untuk menjual Handphone tersebut;
- Bawa Handphone tersebut laku terjual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri / tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme C21-Y warna hitam

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam, milik saksi Moch. Bagas Firmansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa menuju kerumah saksi Moch. Bagas Firmansyah yang pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam yang berada diatas kasur dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung dibawa oleh terdakwa pulang ke Jl. Seng 53-A RT.03 RW.02 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke jalan Ngaglik Surabaya untuk menjual Handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut laku terjual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri / tidak pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Bagas Firmansyah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Julianto Bin Kasturin (Alm), yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Julianto Bin Kasturin (Alm) adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah Jl. Seng 53-A komplek 1 Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam, milik saksi Moch. Bagas Firmansyah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa menuju kerumah saksi Moch. Bagas Firmansyah yang pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C21-Y warna hitam yang berada diatas kasur dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung dibawa oleh terdakwa pulang ke Jl. Seng 53-A RT.03 RW.02 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke jalan Ngaglik Surabaya untuk menjual Handphone tersebut dan laku terjual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri / tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Bagas Firmansyah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme C21-Y warna hitam dan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Moch. Bagas Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian putusan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. M
menyatakan Terdakwa Julianto Bin Kasturin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhankan ;
4. M
emerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) buah dosbook Handphone merk Realme C21-Y warna hitam;
 - 1
(satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6.

M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.